

**BERITA KALURAHAN**

**KALURAHAN BENDUNGAN**

**(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bendungan)**

**Nomor :03 Tahun: 2025**

**LURAH BENDUNGAN**

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BENDUNGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG  
HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN KANTOR PEMERINTAH KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BENDUNGAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari dan jam kerja pelayanan kantor kalurahan 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan Kantor Kalurahan. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja Kantor Desa (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 18). |
| MEMUTUSKAN : | | |

Menetapkan : PERATURAN LURAH BENDUNGAN TENTANG HARI DAN JAM

KERJA PELAYANAN KANTOR PEMERINTAH KALURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2. Kapanewon adalah Wilayah Kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
3. Kalurahan adalah Kalurahan dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  
   memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  
   urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  
   prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  
   dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  
   Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain  
   dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pemimpin Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk  
   Kalurahan yang bersangkutan.
6. Pamong Kalurahan adalah Carik, kepala bagian, kepala urusan,  
   dukuh, dan staf.
7. Hari dan jam kerja adalah hari dan jam pelayanan dimana Perangkat Kalurahan harus melaksanakan tugas  
   pokok dan fungsinya.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Hari Kerja Pelayanan

Pasal 2

1. Hari kerja pelayanan kantor Kalurahan ditentukan 5 (lima) hari dalam satu minggu.
2. Hari kerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jum’at.

Bagian Kedua  
Jam Kerja Pelayanan

Pasal 3

1. Jam kerja pelayanan Kantor Kalurahan ditentukan sebagai berikut :
2. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :  
   Penerimaan berkas : Jam 08.00 – 14.00 WIB  
   Istirahat : Jam 12.00 – 12.45 WIB
3. Hari Jum’at :  
   Penerimaan berkas : Jam 08.00 – 11.00 WIB  
   Istirahat : Jam 11.45 – 13.00 WIB

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

1. Dalam mewujudkan tertib Hari dan Jam Kerja Pelayanan Kantor Kalurahan, Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pamong kalurahan.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Lurah dibantu oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 5

1. Dalam rangka tertib administrasi Lurah dan Pamong Kalurahan harus  
   mengisi daftar hadir.
2. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu  
   kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
3. Lurah berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan  
   paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB IV

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kalurahan menetapkan Standar Operasional Pelayanan;
2. Alur Standar operasional Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan hari dan jam kerja pelayanan kantor Pemerintah Kalurahan ini berlaku efektif sejak diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bendungan  
pada tanggal 10 April 2025  
LURAH BENDUNGAN,

SANTOSA

  
Diundangkan di Bendungan  
pada tanggal 10 April 2025  
CARIK,

ERMINA PALEVI  
BERITA DAERAH KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 03

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH BENDUNGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG  
HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN KANTOR PEMERINTAH KALURAHAN

ALUR PELAYANAN

